

## BAB I PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memelihara kesinambungan proses pembangunan dan melanjutkan berbagai capaian pembangunan yang telah dilaksanakan, serta sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang akan diharapkan pada masa mendatang, maka diperlukan perencanaan yang menyeluruh dan terpadu di berbagai sektor dari waktu ke waktu. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 1 menyatakan bahwa "*Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah*".

Amanat UU No.25/2004 tersebut di atas sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. UU No.23/2014 Pasal 263 (Ayat 3) menyatakan bahwa "*RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN*".

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86/2017 yang mengatur tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan, bahwa "*Terkait RPJMD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun*". Kuatnya hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan Perangkat Daerah dalam

perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam Grafik 1.1. berikut.




Sumber: Ditjen Bina Bangsa

Sejalan dengan amanat UU No.25/2004, UU No.23/2014, dan Permendagri No.86/2017 tersebut di atas, serta untuk mendukung Visi dan Misi, serta Program Kerja Gubernur Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 dimana hal ini terangkum dalam **Nawa Bhakti Satya**, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024. Dokumen Renstra ini sekaligus sebagai acuan perumusan/ pelaksanaan, program/ kegiatan dan dasar pijakan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur untuk jangka waktu lima tahunan.

Sementara itu, amanat UU No.23/2014 Pasal 272 (2) dan Pasal 273 (3) dinyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan

fungsi setiap Perangkat Daerah. Keterkaitan proses perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah tampak pada Grafik 1.2 berikut.

Grafik 1.2  
Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan  
Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah



Sumber: Ditjen Bina Bangda

Dalam menapaki RPJM keempat atau periode terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah ditetapkan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV (RPJMN) 2020-2024 yakni *untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang*

*berkualitas dan berdaya saing.* Kualitas dan daya saing SDM tercermin dari penduduk yang cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Untuk mencapai sasaran RPJMN tersebut, bangsa Indonesia diperkirakan masih akan dihadapkan oleh berbagai tekanan-tekanan baik dari internal maupun eksternal. Situasi ini menuntut bangsa Indonesia untuk dapat keluar dari tekanan baik yang datangnya dari internal maupun luar eksternal bangsa Indonesia, diantaranya: (1) Kondisi ketidakpastian global yang masih mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dan melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,6-3,8 persen per tahun sepanjang tahun 2020-2024. Risiko ketidakpastian lainnya antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan tekanan kebijakan moneter yang beralih dari AS ke kawasan Eropa.

(2) Stagnannya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi struktural. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah: (a) regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat; (b) sistem dan besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai; (c) kualitas infrastruktur yang masih rendah terutama konektivitas dan energi; (d) rendahnya kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja.


Pada saat bersamaan, sebagian wilayah di Indonesia termasuk Provinsi Jawa Timur, telah menapaki era revolusi industri 4.0. Hal ini menjadikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian daerah. Pada satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Digital teknologi juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang termasuk aktivitas pemerintahan melalui *e-government*, inklusi keuangan melalui *fin-tech*, dan perkembangan ekonomi kreatif berbasis UMKM melalui jejaring *online/daring (e-commerce)* (RPJMN 2020-2024, Rancangan Teknokratik).

Namun, di balik perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya jutaan pekerjaan di dunia. Studi Mckinsey memperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Situasi ini sungguh menjadi tantangan sekaligus pemacu bagi pihak *stake holders* untuk memperluas

kesempatan kerja baru yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi (daring). Hal ini diharapkan dapat mengurangi tingkat penganggur terbuka (TPT) kaum muda (*millenial*) 15-24 tahun yang jumlahnya diperkirakan mencapai 38-48 persen dari total TPT pada periode 2019-2023. Upaya yang terkait dengan penurunan TPT tersebut sejalan dengan Sasaran 5.1 (Misi ke-2) dari “Arah Kebijakan Ketenagakerjaan” pada - **Nawa Bhakti Satya** - RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024.

Di lain pihak, tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Timur terkait dengan pertumbuhan dan struktur ekonomi. Hingga triwulan pertama (T-I) y.o.y 2019 pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur relatif masih stagnan dibanding T-I tahun-tahun sebelumnya, yakni berkisar pada angka 5,51. Angka ini sedikit lebih baik dibanding T-I tahun 2018 sebesar 5,42 persen (2018) dan T-I tahun 2017 sebesar 5,37 persen maupun T-I tahun 2016 sebesar 5,20 persen.

Grafik 1.1  
Laju Pertumbuhan Ekonomi (y.o.y) Provinsi Jawa Timur 2014-2019 (T-I)




Sumber: <https://jatim.bps.go.id> (Berita Resmi Statistik)

Sisi lain dari kontribusi regional pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur adalah masih bertumpunya mesin pendongkrak pertumbuhan yang berasal dari delapan kabupaten/kota, diantaranya Kota Surabaya (24,3 persen), Kabupaten Gresik (5,82 persen), Kabupaten Sidoarjo (8,55 persen), Malang Raya (8,14 persen), Kabupaten Pasuruan (6,13 persen), dan Kota Kediri (5,7 persen) yang secara total menyumbang hampir 58,64 persen. Adapun 41,36 kabupaten/kota lainnya menyumbang 41,36 persen untuk PDRB Provinsi Jawa Timur. Distribusi perekonomian yang kurang merata ini merupakan cerminan ketidakmerataan sebaran kualitas tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Kondisi ini terlihat dari perbedaan tingkat produktivitas antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Wilayah dengan produktivitas tenaga kerja tertinggi di Provinsi Jawa Timur diantaranya adalah Kota Surabaya (Rp 243 juta/tahun), Gresik (Rp 179 Juta/tahun), dan Sidoarjo (Rp116 juta/ tahun). Sebaliknya produktivitas tenaga kerja terendah adalah Kabupaten Sumenep (Rp 36,4 juta/tahun), Sampang (Rp 27,6 juta/tahun), dan Pamekasan (Rp 22,2 juta/tahun)

Problem sekaligus tantangan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur sangat mendesak untuk mendapatkan perhatian serius, diantaranya dalam lima tahun ke depan persentase terbesar angkatan kerja yakni 56-61 persen masih didominasi oleh lulusan SD dan SMP; sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) terbesar ditempati oleh penganggur muda (15-24) tahun sebesar 36-40 persen; dan persen berasal dari lulusan SMK (6,84 persen); tingginya jumlah setengah penganggur; dan kurangnya jiwa kewirausahaan yang ditandai oleh orientasi kerja untuk menjadi pegawai atau pekerja upahan. Kondisi ini mencerminkan bahwa kebutuhan terhadap angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur lebih diwarnai oleh angkatan kerja yang mempunyai persyaratan kerja relatif rendah dan memberikan imbalan yang kurang layak sehingga berimplikasi pada produktivitas yang rendah.

Grafik 1.2  
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur  
Menurut Pendidikan yang Ditamatkan (Pebruari 2019)



Sumber: <https://jatim.bps.go.id> (Berita Resmi Statistik)

Sementara itu, seiring dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, maka sesuai dengan amanat UU 86/2017, maka Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih dalam kurun enam bulan wajib menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Dengan telah tersusunnya Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen penjabaran visi, misi, dan program-program kepala dan wakil kepala daerah terpilih, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur juga telah menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat: Renstra) Tahun 2019-2024 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 merupakan produk perencanaan pembangunan daerah pada bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan pelayanan publik bagi Sekretariat, 5 (lima) Bidang Teknis, dan 19 (Sembilan belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Disnakertrans Provinsi Jawa Timur dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 berfungsi untuk menjadi panduan sekaligus menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Kemana arah pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang?;
2. Bagaimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur mencapainya?;
3. Langkah-langkah strategis apakah yang perlu dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur agar tujuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai?

Sedangkan secara spesifik, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang realistis, konsisten dengan visi, misi Gubernur Jawa Timur, dan tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam implementasinya;
2. Menterjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait perkembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
3. Membangun dan meningkatkan rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;

4. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang menjadi prioritas pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;
5. Menyediakan dasar (*benchmark*) untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan;
6. Mengembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan;
7. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah konkrit untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
8. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dilakukan melalui beberapa tahapan dan tata cara penyusunan Perubahan Renstra, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang terdiri dari:

1. **Tahap Persiapan**, yaitu:

- a) Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
- b) Orientasi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
- c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Ranwal Renstra;
- d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

2. **Tahap Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019**, meliputi:

- a) Analisis gambaran pelayanan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur mencakup data dan informasi kondisi pelayanan;
- b) Analisis permasalahan yang merupakan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;
- c) Penelaahan dokumen perencanaan lainnya pada bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor



pendorong dari pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Renstra Disnakertrans Prov. Jatim;

- d) Analisis isu strategis pada bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;
- e) Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- f) Perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja perangkat daerah;
- g) Perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indkatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

**3. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024**, meliputi:

- a) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- b) Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur 2019-2024 dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

**4. Tahap Pelaksanaan Forum Perangkat daerah/Lintas Perangkat daerah**, meliputi:

- a) Memperoleh masukan dalam rangka penajaman target dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur 2019-2024;
- b) Kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara.

5. **Tahapan Rumusan Rancangan Akhir Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024** merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 menjadi rancangan akhir Renstra perangkat daerah.

6. **Tahapan Penetapan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka diamanatkan bahwa Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 dan bersifat indikatif. Disamping itu, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 juga diselaraskan dengan Permenaker No.27 Tahun 2016 tentang Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2014-2019, serta Permen DPDT No.1 Tahun 2019 tentang Renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2018-2019.

Operasionalisasi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yang dituangkan ke dalam berbagai program prioritas dan target kinerja tahunan, selanjutnya dijabarkan melalui Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun

- 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031;
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);;
  24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;
  25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;
  26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dimaksudkan untuk menjabarkan secara operasional visi, misi, fokus program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, yang dirinci ke dalam bentuk program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, yaitu tahun 2019 sampai dengan 2024.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sebagai penjabaran visi, misi dan fokus program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur selama 5 (lima) tahun, yaitu mulai tahun 2019 sampai dengan 2024;
2. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun;
3. Menterjemahkan visi, misi, fokus program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
4. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat tentang latar belakang situasi perekonomian dan ketenagakerjaan, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR**

Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR**

Merumuskan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, telaahan terhadap Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2014-2019, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2014-2019, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, juga menentukan isu-isu strategis menyangkut ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Menjelaskan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menjelaskan rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur selama 5 (lima) tahun ke depan.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berisikan uraian mengenai Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, disertai indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dibutuhkan hingga 5 (lima) tahun mendatang.

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN**

Berisikan indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024, yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur 5 (lima) Tahun mendatang sebagai untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur 2020-2024, rumusan indikator kinerja tujuan maupun sasaran Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang berkontribusi/mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

**BAB VIII : PENUTUP**

Memuat rangkuman dan kesimpulan dari seluruh substansi yang dimuat di dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.